



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 990/463 / 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA  
BARANG KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KENDAL SELAKU KUASA PENGGUNA  
BARANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi guna menunjang ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat teradministrasi dengan baik sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/4934/BPKAD tanggal 05 Desember 2022 Perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu melimpahkan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

8  
Y



Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satua Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;

6 Y

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 30 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
4. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 390/469/2022  
 TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
2	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
8	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
9	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
10	Lurah Sukodono	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Sukodono
11	Lurah Candiroto	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Candiroto
12	Lurah Trompo	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Trompo
13	Lurah Jotang	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Jotang
14	Lurah Tunggulrejo	Kuasa Pengguna Barang pada Tunggulrejo
15	Lurah Sijeruk	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Sijeruk
16	Lurah Jetis	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Jetis
17	Lurah Bugangin	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Bugangin
18	Lurah Langenharjo	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Langenharjo
19	Lurah Kalibuntu Wetan	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Kalibuntu Wetan
20	Lurah Kebondalem	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Kebondalem
21	Lurah Ketapang	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Ketapang
22	Lurah Banyutowo	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Banyutowo
23	Lurah Karang Sari	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Karang Sari
24	Lurah Patukangan	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Patukangan
25	Lurah Pegulon	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Pegulon
26	Lurah Pekauman	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Pekauman

2



27	Lurah Ngilir	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Ngilir
28	Lurah Balok	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Balok
29	Lurah Bandengan	Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Bandengan
30	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja I
31	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Boja II
32	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong I
33	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Brangsong II
34	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Cepiring	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Cepiring
35	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh I
36	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gemuh II
37	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu
38	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu Selatan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kaliwungu Selatan
39	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung I
40	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kangkung II
41	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal I
42	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kendal II
43	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Limbangan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Limbangan
44	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ngampel	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ngampel
45	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pageruyung	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pageruyung
46	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patean	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patean
47	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon I
48	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Patebon II
49	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pegandon	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pegandon
50	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Plantungan	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Plantungan
51	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ringinarum	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ringinarum
52	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari I
53	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Rowosari II
54	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo I
55	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Singorojo II
56	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo I
57	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sukorejo II
58	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri I	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri I
59	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri II	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Weleri II
60	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah
61	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

